



PUTUSAN

Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████ binti Amaq ██████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ██████ ██████ 1, RT. ██████ RW.-, Desa ██████, Kecamatan ██████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

██████ bin Amaq ██████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun ██████ ██████ 1, RT. ██████ RW.-, Desa ██████, Kecamatan ██████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 02 Juni 2017 setelah dirubah dalam persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Februari 1999 di Dusun [REDACTED] [REDACTED] 1, RT. [REDACTED] RW.-, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Akta Nikah Model N Nomor : 1334/XII/86/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 30 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun [REDACTED] [REDACTED] 1, RT. [REDACTED] RW.-, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, umur 13 tahun (ikut Penggugat);
 - b. [REDACTED] [REDACTED], perempuan, umur tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang terlalu pecemburu bahkan Penggugat tidak diperbolehkan untuk sekedar berkunjung kerumah orang tua atau keluarga Penggugat;

Hlm. 2 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah berjanji apabila mengulangi sifatnya yang pecemburu dan sering berkata-kata kasar maka jatuhlah Talaq Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat mengulanginya dan tidak mengakui janjinya tersebut;
- c) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- d) Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat selama 2 tahun 4 bulan;
- 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tahun 2015, yang berakibat Penggugat pulang kerumah saudaranya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED] bin Amaq [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti Amaq [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 04 Juli 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 1 tertulis bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Februari 1999 di Dusun Tanah Gadang 1, RT. 02 RW.-, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan

Hlm. 4 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Model N Nomor : 130/XII/861/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 30 Mei 2017, yang benar bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Februari 1999 di Dusun Tanah Gadang 1, RT. 02 RW.-, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Akta Nikah Model N Nomor : 1334/XII/86/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 30 Mei 2017;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa betul, Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Pebruari 1999 di Dusun [REDACTED] 1 RT.02 [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa betul, setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Dusun Tanah Gadang 1 RT.02 Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikeruniai 2 orang anak;
3. Bahwa betul, sejak tahun 2010 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa betul, Tergugat cemburu karena saya sayang sama Penggugat, dan tidak betul Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Yang betul adalah Tergugat selalu mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sepanjang minta ijin;

Hlm. 5 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak betul Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak betul pula Terugat pernah berjanji pada Penggugat;
6. Bahwa tidak betul Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
7. Bahwa tidak betul Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin Penggugat selama 2 tahun 4 bulan. Yang benar adalah Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena selama Tergugat di Malaysia tetap mengirimkan nafkah;
8. Bahwa Penggugat minta cerai karena Penggugat mau kawin dengan laki-laki lain bernama Muhammad;
9. Bahwa betul, Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
10. Bahwa betul rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah retak tetapi masih bisa dirukunkan lagi;
11. Bahwa betul, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Tergugat dengan Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil jawabannya;

Hlm. 6 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.5203024107801277 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 05 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Photo copy Akta Nikah Model N Nomor : 1334/XII/86/99 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 30 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut Tergugat mengakui serta tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : ████████ bin Amaq ████████, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun ████████ 1, Desa ████████, Kecamatan ████████, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hlm. 7 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 1999;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun [REDACTED] 1 RT. [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pecemburu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah berjanji apabila mengulangi sifatnya yang pecemburu dan sering berkata kata kasar maka jatuhlah Talag Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat mengulanginya dan tidak mengakui janjinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah atau tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat karena tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah atau tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Hlm. 8 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah atau tidak datang menjemput Penggugat untuk diajak rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah atau tidak diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kumpul kembali;

Saksi II : M. [REDACTED] bin Satriaji, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED] 1, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] binti [REDACTED] Asrarudin dan mengenal Tergugat bernama [REDACTED] bin Amaq [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 1999;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun [REDACTED] 1,

Hlm. 9 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dan sudah memperoleh 3 (tiga) orang anak namun meninggal dunia 1 (satu) orang;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun-rukun, akan tetapi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab-sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sifat Tergugat yang terlalu pecemburu, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat selama 2 tahun 4 bulan, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Dusun [REDACTED] 1, RT. 01, Desa [REDACTED], Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;

Hlm. 10 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : ██████████ bin Amaq ██████████, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanah Gadang 1, RT.02, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 19 Februari

Hlm. 11 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999;

- Bahwa saksi tahu sesudah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak namun telah meninggal dunia 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab-sebab Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena saksi tidak pernah mendengar dan melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat tidak pernah rukun lagi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sewaktu masih rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Saksi II : [REDACTED] bin Amaq [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED] 1,

Hlm. 12 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok

Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, dan tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 Februari 1999;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 orang anak tetapi 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi sewaktu Tergugat baru pulang dari Malaysia dan setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang dipertengkarkan oleh Tergugat dan Penggugat, karena saksi jarang di rumah karena bekerja sebagai supir;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah berusaha menjemput Tergugat untuk

Hlm. 13 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak pulang dan rukun lagi tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat tidak pernah menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada waktu rukun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat dan Penggugat tidak rukun pihak keluarga telah berupaya agar Tergugat dan Penggugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Tergugat pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 14 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan untuk Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 1999, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat

Hlm. 15 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang terlalu pecemburu bahkan Penggugat tidak diperbolehkan untuk sekedar berkunjung kerumah orang tua atau keluarga Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah berjanji apabila mengulangi sifatnya yang pecemburu dan sering berkata-kata kasar maka jatuhlah Talaq Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat mengulanginya dan tidak mengakui janjinya tersebut, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat selama 2 tahun 4 bulan yang berakibat pada tahun 2015 Penggugat pulang kerumah saudaranya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yaitu benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, benar sejak tahun 2010 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, betul Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan betul pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Tergugat dengan Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, maka atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 311 R.Bg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan;

Hlm. 16 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat antara lain tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 3.a, 3.b, 3.c dan 3.b kecuali pada sebagian isi posita angka 3.a Tergugat mengakui secara berklausul bahwa Tergugat cemburu karena Tergugat sayang kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, namun dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah dan 2 orang saksi bernama Alimuddin bin Amaq Mainah dan M. Suwandi Bahtiar bin Satriaji, keduanya adalah orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diakui oleh Tergugat namun karena masa berlaku bukti tersebut telah habis, maka bukti P.1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diakui oleh Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Hlm. 17 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Februari 1999;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kumpul kembali;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Hanuniah bin Amaq Nuralim yang merupakan ayah

Hlm. 18 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat dan Sulaeman bin Amaq Hanuniah yang merupakan kakak

kandung Tergugat dalam kesaksiannya menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah tanggal 19 Februari 1999;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Tergugat ternyata keterangannya sejalan dengan keterangan saksi Penggugat dan tidak mendukung dalil bantahan Tergugat sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Pengugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 1999 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

Hlm. 20 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hlm. 21 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, majelis hakim menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak dan anak-anak;

Menimbang bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik disetiap persidangan, melalui mediasi maupun melalui keluarga tetapi tidak berhasil, majelis hakim menilai bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun meskipun telah didamaikan oleh Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Hlm. 22 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami

dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

تلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan

Hlm. 23 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hlm. 24 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED] bin Amaq [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti Amaq [REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kasim,

Hlm. 25 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 halaman putusan Nomor 0554/Pdt.G/2017/PA.Sel.